

PENTINGNYA DOKUMEN KEPENDUDUKAN SEBAGAI WUJUD HAK ASASI MANUSIA

Idrus Abdullah, Lalu Husni, RR.Cahyowati
Universitas Mataram

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk diantaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan memperoleh status kewarganegaraan. Desa Mareje Kecamatan Lembar termasuk kategori desa yang terpencil, sehingga tujuan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan sebagai wujud Hak Asasi Manusia, memberikan informasi syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan, dan manfaat dokumen kependudukan. Simpulan: dengan adanya penyuluhan hukum, masyarakat di Desa Mareje mulai mengerti keterkaitan dokumen kependudukan dengan hak asasi manusia, yang pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, letak geografis Desa Mareje yang tersebar dan terpencil jauh dari Kota Kecamatan dan Kabupaten menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengerti syarat-syarat mengurus dokumen kependudukan, Umumnya masyarakat Desa Mareje paham mengenai manfaat dokumen kependudukan sebagai bukti identitas diri maupun keluarganya, letak geografis yang tersebar dan terpencil, menjadi alasan mereka untuk mengurus dokumen kependudukan jika ada kepentingan mendesak.

Kata kunci: Dokumen Kependudukan, Hak Asasi Manusia

1. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), alenia keempat dinyatakan “bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa....”, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka hak-hak warganegara Indonesia diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk diantaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan memperoleh status kewarganegaraan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Administrasi kependudukan diarahkan untuk:²

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2006 ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai

tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. Adapun permasalahan dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah : tentang pentingnya dokumen kependudukan sebagai wujud Hak Asasi Manusia, informasi syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan, dan manfaat dokumen kependudukan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah ceramah (dialog dua arah) antara tim penyuluh dan masyarakat. Persiapan sebelum penyuluhan hukum dilakukan adalah :

1. Menghimpun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan;
2. Menyiapkan *hand out*, agar penyuluhan hukum lebih terarah dan sisitimatis sehingga penyampaian materi lebih mudah dipahami;
3. Menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum, sebagai bahan untuk menulis laporan, membuat artikel pengabdian, dan bahan kuliah Hukum Kenegaraan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada Hari Selasa 28 Agustus 2018, mulai jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 Wita di Kantor Desa Mareje Kecamatan Lembar. Penyuluhan hukum dibuka oleh Kepala Desa Mareje- Bapak Nurudin yang menginformasikan bahwa Desa Mareje dulunya merupakan desa induk, sebelum dibagi menjadi Desa Mareje Barat. Sebelumnya Desa Mareje berada di wilayah Kecamatan Sekotong, pada tahun 2010 Desa Mareje berada di wilayah Kecamatan Lembar. Letak geografis Desa Mareje yang jauh dari ibukota Kabupaten, dan berada diperbukitan yang dikelilingi jurang sehingga desa ini masuk kategori desa yang terpencil. Adanya kegiatan penyuluhan hukum diapresiasi oleh masyarakat untuk hadir mendengarkan. Setelah pembukaan oleh kepala desa dilanjutkan penyajian materi, dan diakhiri tanya jawab.

Materi pertama tentang pentingnya dokumen kependudukan sebagai wujud Hak Asasi Manusia. Dimana Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pasal 1 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) memberikan pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ramdon Naning menyatakan HAM ialah hak yang dimiliki oleh seseorang karena orang itu adalah manusia. Menurut Suhardi HAM adalah hak yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan untuk mempertahankan martabat dan nilai kemanusiaannya (*human worth and*

dignity) yang tidak mengenal pengotakan ras, bangsa, agama, derajat serta kedudukan. HAM inherent dengan kodrat manusia, merupakan keleluasaan atau kebebasan-kebebasan manusia yang diterima dan dihargai sebagai nilai-nilai sosial yang masing-masing dan bersama-sama mutlak dibutuhkan untuk perwujudan realitas manusia, yaitu seasli-aslinya seperti yang digariskan oleh Tuhan. Manusia dianugerahi oleh Tuhah yang Maha Esa akal budi dan nurani yan memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Dokumen kependudukan terkait dengan HAM khusus mengenai hak identitas anak diatur pada Pasal 53 ayat (2) sebagai berikut:

“ Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”.
Penjelasan “suatu nama” pada ayat (2), adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga. Dengan demikian nama sendiri yang diatur pada pasal di atas selanjutnya akan tercantum pada akte kelahiran anak, selanjutnya menjadi dasar dalam memperoleh dokumen kependudukan..

Materi kedua tentang syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan, yaitu KTP, KK, Akta Nikah/Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan Paspor, hal ini dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Syarat Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah/Buku Nikah, dan Paspor

No.	Syarat Pengurusan
1.	<p>KTP</p> <p>Telah berusia 17 tahun</p> <p>Membawa surat pengantar dari desa/kelurahan</p> <p>Membawa Kartu Keluarga</p> <p>Membawa kelengkapan tersebut ke kantor camat, mengisi form dan pengambilan foto</p> <p>Data-data yang sudah diisi dan foto di bawa ke Dukcapil di Kabupaten/Kota</p>

	Menunggu informasi dari Dukcapil
2.	<p>KK</p> <p>Membawa surat pengantar dari desa/kelurahan</p> <p>Membawa KTP</p> <p>Membawa KK yang lama</p> <p>Mengisi form berisi data-data yang diperlukan di kantor camat</p> <p>Form yang telah diisi diteruskan ke Dukcapil, dan menunggu terbitnya KK yang baru</p>
3.	<p>Akta Lahir</p> <p>Membawa surat pengantar dari desa/kelurahan</p> <p>Membawa foto copy KTP</p> <p>Membawa foto copy KK</p> <p>Akta Nikah</p> <p>Surat Keterangan Lahir</p> <p>Saksi 2 (dua) orang pada pencatatan kelahiran</p> <p>Mengisi form berisi data-data yang diperlukan di kantor camat</p> <p>Mengisi form pencatatan kelahiran bermaterai</p>
4.	<p>Akta Nikah/Buku Nikah</p> <p>Membawa surat pengantar dari desa/kelurahan</p> <p>Membawa KTP dan KK masing-masing mempelaai dan foto copy</p> <p>Surat Keterangan Untuk Nikah (N1)</p> <p>Surat Keterangan Asal –Usul (N2)</p> <p>Surat Persetujuan Mempelaai (N3)</p> <p>Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4)</p>

	Surat Izin Orang Tua (N5) Pemberitahuan Kehendak Menikah (N7) Pasphoto
5.	Paspor Akte kelahiran asli beserta fotocopy (jika tidak memilikinya sertakan buku nikah dan ijazah SD/SMP/SMA, asli beserta fotocopy) KK (<i>Kartu Keluarga</i>) asli beserta fotocopy. KTP (<i>Kartu Tanda Penduduk</i>) asli beserta fotocopy. Formulir permohonan paspor (diambil langsung di kantor imigrasi) Buku nikah orang tua. (jika memiliki anak yang hendak ikut dengan orang tuanya berpergian) Buku nikah orang tua. (jika memiliki anak yang hendak ikut orang tua berpergian) Paspor orang tua. (jika memiliki anak yang hendak ikut orang tua berpergian) Materai

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah (UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan PP No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 tentang Kewarganegaraan.

Pada tabel 1 diketahui, persyaratan mengurus KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah/Buku Nikah, dan Paspor saling terkait, berhubungan satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi.

Materi yang ketiga tentang manfaat dokumen kependudukan, selanjutnya lihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Manfaat KTP, KK, Akte Kelahiran, Buku Nikah, dan Paspor

No.	Dokumen Kependudukan	Manfaatnya

1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Sebagai tanda pengenalan/ sebagai kartu identitas diri, persyaratan utama dalam banyak hal, meningkatkan bisnis perbankan, sebagai jaminan yang terpercaya, kartu multi fungsi, penerimaan bantuan dengan kepemilikan KTP, mempermudah proses evakuasi, pengenalan ketika terjadi kecelakaan, dan lain-lain.
2.	Kartu Keluarga (KK)	Sebagai syarat pembuatan KTP, sebagai bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan seseorang, sebagai syarat dalam pembuatan akta kelahiran anggota keluarga baru lahir, sebagai syarat dalam pendaftaranasuransi atau BPJS, sebagai syarat untuk pendaftaran anak-anak yang baru masuk sekolah, dan lain-lain.
3.	Akte Kelahiran	Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, perdata dan kewarganegaraan seseorang, sebagai dokumen / bukti sah mengenai identitas seseorang, sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah, sebagai salah satu syarat masuk sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi, sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan, sebagai salah satu syarat pembuatan KIA, sebagai salah satu syarat pengurusan tunjangan keluarga, sebagai salah satu syarat pencatatan perkawinan, sebagai salah satu syarat pengangkatan anak, pengesahan anak, sebagai salah satu syarat pengurusan beasiswa, dll.
4.	Akte Nikah/Buku Nikah	Adanya kepastian hukum, memberikan keabsahan atas adanya pernikahan, memudahkan birokrasi, memastikan istri bisa mendapat haknya, kesejahteraan anak, memudahkan pengurusan hak asuh anak.

5.	Paspor	<p>Untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan di dalamnya tertera identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama berada di luar negeri, dan hak untuk kembali ke tanah air.</p> <p>Paspor merupakan bukti identitas diri di luar tanah air.</p>
----	--------	--

Sumber: Diolah dari berbagai bahan hukum primer terkait (UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk,

Pada tabel 2, diketahui manfaat KTP adalah identitas diri, KK sebagai bukti identitas keluarga dan anggota keluarga, Akta Kelahiran sebagai identitas individu, Akta Nikah/Buku Nikah merupakan keabsahan adanya pernikahan, dan Paspor merupakan bukti identitas diri di luar negeri.

Pada saat berlangsungnya penyuluhan diketahui, masyarakat di Desa Mareje, belum sepenuhnya memiliki dokumen kependudukan seperti: KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan Paspor. Diungkapkan masyarakat yang memiliki akta nikah baru 30%, hal ini menjadi kendala di dalam pengurusan akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian Litbang Kemendagri³: faktor geografis dan jaringan operator atau sinyal naik turun masih menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Demikian halnya dengan masyarakat Desa Mareje yang merupakan desa yang terpencil, secara geografis berada di perbukitan, dan jauh dari ibukota Kecamatan maupun ibukota Kabupaten Lombok Barat. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan tidak hanya di desa, melainkan juga di Dukcapil. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Ogan Ilir⁴, hambatan dalam pelayanan dokumen kependudukan disebabkan lambatnya proses pengiriman Laporan Kepemilikan Dokumen dari Kecamatan ke Disdukcapil, yang menyebabkan keterlambat pengiriman terjadinya keterlambatan rekapitulasi laporan yang ada dilokasi Staf pendaftaran pelayanan dan staf kelahiran perceraian yang dilakukan secara manual, seperti mengirim laporan

³<http://litbang.kemendagri.go.id/website/sinyal-dan-geografis-kendala-kepengurusan-dokumen-kependudukan/diunduh> Rabu 3 Oktober 2018

⁴ http://news.palcomtech.com/wp-content/uploads/2014/07/Jurnal_NopianRudiRomadini_SistemPelaporanKepemilikanDokumen.pdf,diunduh Rabu 3 Oktober 2018

data secara langsung dari kecamatan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Demikian pula dengan hasil penelitian Didik Fatkhur Rohman⁵, hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan karena lokasi tidak terpusat di kota, terbatasnya jumlah lokasi pelayanan, dan kurangnya sosialisasi masyarakat. Hasil penelitian tentang implementasi UU No.23 Tahun 2006 di Kota Surakarta⁶, tidak efektifnya implementasi UU No.23 tahun 2006 di Kota Surakarta karena faktor struktur-kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat oleh Dukcapil, dan faktor budaya masyarakat yang ewuh pakewuh. Hambatan berkaitan dengan pengurusan dokumen kependudukan di Desa Mareje, selain masalah letak geografisnya, juga kurangnya kesadaran masyarakat karena kurangnya sosialisasi tentang arti penting dokumen kependudukan, sehingga Kepala desa Mareje mengharapka agar Universitas Mataram mengirimkan mahasiswa untuk Kuliah Kerja Nyata, dengan program kerja kepemilikan dokumen kependudukan, seperti: KTP, KK, Akta Lahir, dan Akta Nikah/Buku Nikah.

SIMPULAN

1. Dengan adanya penyuluhan hukum, masyarakat di Desa Mareje mulai mengerti keterkaitan dokumen kependudukan dengan hak asasi manusia. Negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia, yang tercantum dalam: KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah/Buku Nikah, dan Paspor.
2. Letak geografis Desa Mareje yang tersebar dan terpencil jauh dari Kota Kecamatan dan Kabupaten menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengerti syarat-syarat mengurus dokumen kependudukan, mereka akan mengurus dokumen kependudukan jika ada kebutuhan mendesak. Umumnya kepala dusun, kepala desa dan staf menjadi tempat bertanya berkaitan dengan hal tersebut.
3. Umumnya masyarakat Desa Mareje paham mengenai manfaat dokumen kependudukan sebagai bukti identitas diri maupun keluarganya, letak geografis yang tersebar dan terpencil, menjadi alasan mereka untuk mengurus dokumen kependudukan jika ada kepentingan mendesak sehingga kepala desa mengharapkan desa mereka menjadi lokasi Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Mataram untuk membantu masyarakat melengkapai dokumen kependudukannya.

⁵ [Http://portalgaruda.org/article.php?articel](http://portalgaruda.org/article.php?articel), diunduh Rabu 3 Oktober 2018

⁶ Yuliasuti Fajarsari, “ Implementasi UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta”, *Tesis*, Program Pasca Sarjanan Universitas Sebelas Maret, 2010.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua LPPM Universitas Mataram yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat terselenggara, Kepala Desa Mareje-Bapak Nurudin dan masyarakat yang telah membantu pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Mareje Kecamatan Lembar..

DAFTAR REFERENSI

Ramdhon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983

Yuliasuti Fajarsari, “ Implementasi UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2010.

UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

<https://manfaat.co.id/manfaat-ktp> diunduh sabtu, 29-9-2018

<http://litbang.kemendagri.go.id/website/sinyal-dan-geografis-kendala-kepengurusan-dokumen-kependudukan/diunduh> Rabu 3 Oktober 2018

http://news.palcomtech.com/wp-content/uploads/2014/07/Jurnal_NopianRudiRomadini_SistemPelaporanKepemilikanDokumen.pdf, diunduh Rabu 3 Oktober 2018

[Http://portalaruda.org/article.php?article1](http://portalaruda.org/article.php?article1), diunduh Rabu 3 Oktober 2018